KEMENTERIAN AGAMA **BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR**	Nomor SOP	MORA.12.01. CFM 03. SOP.02
	Tanggal Pembuatan	04 Januari 2025
	Tanggal Revisi	12 Maret 2026
	Tanggal Efektif	01 Oktober 2026
	Disahkan oleh	Kepala Balai Litbang Agama Makassar **H. Muis Riadi, S.H., M.Si.** **NIP. 197007231992031002**
	Judul SOP	**SOP Perhitungan Rekap untuk Pembayaran lembur**

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1.. UU No. 8 Tahun 1974, jo. UU No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian; 2. KMA no. 346 tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian dan Pengembangan; 3. PMK No. 53 tahun 2014 tentang Standar Biaya Masukan tahun 2015	1. Memahami prosedur perhitungan/pencairan Uang lembur 2. Mampu melaksanakan tugas penghitungan/pencairan Uang lembur
Keterkaitan	**Peralatan/perlengkapan**
1. SOP Absensi Pegawai 2. SOP pembuatan SPM Lembur	1. Finger Print 2. PC, Komputer, Print 3. Flash Dish 4. ATK
Peringatan	**Pencatatan dan pendataan**
Jika penghitungan kehadiran pegawai tidak tepat waktu maka uang makan akan mengalami keterlambatan pencairan.	1. Rekapitulasi Absensi lembur

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Ket.
		Pelaksana Kepeg	Pelaksana Keuangan	Ka. Sub Bag. TU	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Mengambil data absen pegawai pada mesin elektronik				Finger Print	20 mnt	File	
2	Mengunduh data absen pegawai dari aplikasi absen elektronik				Flash Disk	10 mnt	File	
3	Memprint data kehadiran pegawai hang lembur				Print, ATK	10 mnt	Data absensi	
4	Melakukan perhitungan berdasarkan data absen elektronik				Data Absensi	3-4 hari	Data absensi	
5	Membuat dan memeriksa rekapitulasi jumlah penerimaan Uang lembur				Data Absensi	1 hari	Data absensi	
6	Memeriksa hasil rekapitulasi pada bagian Kasubag TU	tidak		ya	Data Absensi	1 hari	Data absensi	
7	Menyerahkan hasil rekapitulasi pada bagian keuangan				Rekapitulasi	10 mnt	Rekapitulasi	